

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gadai sawah di Nagari Saniangbaka dapat dilakukan terhadap sawah atas harta pusaka tinggi dan sawah atas harta pusaka rendah yang termasuk harta pencaharian didalamnya. Perbedaan gadai sawah atas harta pusaka tinggi dan harta pencaharian ini terletak pada status sawah yang digadaikan itu, jika sawah yang digadaikan adalah sawah harta pusaka tinggi, maka untuk menggadaikannya harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat adat terlebih dahulu, seperti : *rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, mayik tabujua ditangah rumah, dan rumah gadang katirisan*. Hanya pada empat kondisi di atas, sawah yang berstatus harta pusaka tinggi bisa digadaikan, selain keadaan di atas, juga harus mendapatkan persetujuan atau kesepakatan seluruh anggota kaum terlebih dahulu atas gadai tersebut, karena sawah itu adalah hak milik kaum, bukan milik individu. Sedangkan gadai sawah atas harta pencaharian tidak ada ketentuan adat yang mengatur secara jelas dan rinci untuk menggadaikannya dan tidak perlu juga persetujuan anggota kaum, karena sawah tersebut merupakan milik pribadi yang didapat dari Hasil tembilang besi, yaitu harta atau tanah yang didapat dari hasil *taruko* (pembukaan lahan) dari tanah ulayat kaum, dan hasil

tembilang emas, yaitu harta atau tanah yang didapat dengan cara membeli atau dari *pegang gadai*, yang uangnya berasal dari usaha sendiri. Selain hal di atas, pada pelaksanaan *pagang gadai* atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah adalah sama, yaitu setelah dibuat kesepakatan *pagang gadai*, maka si penggadai mendapat pinjaman berupa hitungan satu emas dari si penerima gadai dan sawah tersebut akan di pegang oleh pihak penerima gadai sampai si penggadai bisa menebus sawah tersebut. Selama waktu tersebut, pihak penerima gadai boleh untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari sawah tersebut.

2. Pada pelaksanaan *pagang gadai* sawah di Nagari Saniangbaka, telah memenuhi syarat-syarat melakukan gadai dalam hukum Islam, seperti adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *sighat*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat praktik *riba* yang merupakan dosa besar di dalam hukum Islam, yaitu *riba* pada transaksi emas sebagai pinjaman dan bolehnya si pemegang gadai memanfaatkan sawah sebagai jaminan atas utang tersebut. Dimana berdasar data, nilai emas mengalami peningkatan tiap tahunnya, jadi tentu nilai pinjaman si penggadai akan berubah dari nilai atau harga saat dipinjamkan jika diuangkan. Selain itu, si penerima gadai boleh mengambil manfaat dan hasil dari sawah yang dipegangnya, padahal sawah disini hanya sebagai jaminan utang sehingga hak atas sawah tetap ada pada pihak si penggadai.

B. Saran

Berdasar pada uraian di atas maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Untuk masa selanjutnya, sebaiknya gadai sawah di Minangkabau dilarang saja, karena pada praktiknya gadai sawah di Minangkabau terdapat unsur *riba* yang merupakan dosa besar, meskipun niat awal melakukan gadai sawah karena unsur tolong-menolong.
2. Sebaiknya praktik gadai sawah di Nagari Saniangbaka menerapkan ketentuan hukum seperti yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia, yaitu bahwa tanah yang diperoleh dengan hak gadai akan kembali kepada si pemilik tanah setelah jangka waktu tujuh tahun.
3. Jika tidak, maka perbaiki kebiasaan *pagang gadai* tersebut dengan menghindari terjadinya *riba*, misalnya dengan simpan-pinjam.

